

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Luar Nikah Menurut Hukum Islam

Muhammad Iqbal Sabirin

Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga Bireuen Aceh

Email: muhammadiqbalsabirin@gmail.com

ABSTRAC

Prior to the decision of the Constitutional Court in 2012, the position of a child born outside a legal marriage, civil relations was only ascribed to his mother and his mother's family. This is based on law Number 1 of 1974 Article 43 paragraph (1) concerning marriage and the Complikation of Islamic Law article 100. However, after the 2012 Constitutional Court decision the position of children born outside of marriage in addition to having a civil relationship with the mother and their mother's family also has a civil relationship with men - a man as his father which can be proven based on science. So it interesting to look at this problem through the eyes of Islamic law. And the result show that the Constitutional Court's decision is contradictory to Islamic law, because according to Islamic law children out of wedlock do not have any civil relationship with their biological father.

Keywords: *Constitutional Court Decisions, Children Out of Wedlock, Islamic Law*

ABSTRAK

Sebelum adanya keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2012, kedudukan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, hubungan keperdataan hanya dinisbahkan kepada ibunya dan keluarga ibunya. Hal ini berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat (1) tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 100. Namun setelah adanya putusan MK tahun 2012 kedudukan anak yang dilahirkan di luar perkawinan selain memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya juga mempunyai hubungan perdata dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan. Maka menjadi menarik untuk melihat permasalahan ini melalui kaca mata hukum Islam. Dan hasilnya menunjukkan bahwa putusan MK tersebut kontradiktif dengan hukum Islam, karena menurut hukum Islam anak luar nikah tidak memiliki hubungan perdata apapun dengan ayah biologisnya.

Kata Kunci: *Putusan Mahkamah Konstitusi, Anak Luar Nikah, Hukum Islam*

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang sangat mementingkan kemurnian nasab atau keturunan. Ini dapat dilihat dari salah satu *maqashid al-syari'ah*-nya yaitu *hifzh al-nasl* (memelihara garis keturunan). Oleh karena itu, Islam melegalisasikan hukum perkawinan sebagai media sah penyaluran hasrat biologis manusia sehingga garis keturunannya terjaga. Sebaliknya, Islam melarang keras perbuatan zina karena dapat menimbulkan keturunan tanpa nasab, bahkan mendekati zina dengan melakukan perbuatan yang menjadi perantara terjadi zina seperti *khalwat* sangat dilarang dalam Islam.¹ Dalam Islam, anak hasil perzinaan terlepas sama sekali dengan struktur keluarga ayah biologisnya, baik berhubungan dengan hak nasab, hak perwalian, hak nafkah dan hak memperoleh harta warisan.

Dalam Undang-undang perkawinan Indonesia yaitu Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat (1) disebutkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.² Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 100 juga dinyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.³

Akan tetapi aturan ini kemudian berubah setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada tanggal 17 Februari 2012, di mana MK mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terkait kedudukan hukum bagi anak luar nikah. Anak di luar nikah yang awalnya hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja, melalui putusan ini MK mengubahnya menjadi: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.⁴

Tulisan ini akan memaparkan secara singkat tentang kedudukan anak luar nikah setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2012 menurut pandangan hukum Islam.

¹Karimuddin, K., Maimun, M., & Musana, M. (2021). Legality of Forced Marriage Performers of Khalwat According to the View of Syafi'iyah Fiqh. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(3), 7192-7202.

²Undang-undang Perkawinan Indonesia, (Jakarta: Cemerlang, tt), h. 16.

³Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Depag RI, 2001), h. 51.

⁴Amar Putusan Mahkamah Konstitusi, h. 36-37.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. UU Perkawinan Terkait Anak Luar Nikah Pra Putusan MK Tahun 2012

Dalam peraturan perundang-undangan perkawinan Indonesia yaitu Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat (1) disebutkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.⁵

Pernyataan yang serupa juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 100, yang menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.⁶

Dengan demikian, berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (HKI) pasal 100 dapat disimpulkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan yang sah maka hubungan keperdataan hanya dinisbahkan kepada ibunya dan keluarga ibunya.

2. Penjelasan Isi Putusan MK Tahun 2012

Bermula dari sebuah perkawinan antara Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim dengan Drs. Moerdiono pada tanggal 20 Desember 1993 di Jakarta. Drs. Moerdiono sendiri adalah laki-laki yang sudah memiliki istri, dan Hj. Aisyah Mokhtar merupakan istri keduanya. Akad nikah dilaksanakan secara Islam, akan tetapi tidak dilangsungkan di hadapan KUA wilayah selaku pihak yang berwenang, sehingga tidak dicatat dalam buku akta nikah dan tidak memiliki kutipan akta nikah. Dari hasil perkawinan tersebut lahir seorang anak laki-laki bernama Muhammad Iqbal Ramadhan.⁷

Karena perkawinannya dilangsungkan di hadapan KUA sehingga terkendala pengesahan status anaknya yaitu Muhammad Iqbal dalam mendapatkan akte kelahiran sebagai bentuk hak yang didapatkan seorang anak terhadap orang tuanya. Atas dasar itu kemudian Hj. Aisyah Mochtar dan Muhammad Iqbal Ramadhan mengajukan permohonan uji materiil di MK.

⁵Undang-undang Perkawinan Indonesia, (Jakarta: Cemerlang, tt), h. 16.

⁶Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Depag RI, 2001), h. 51.

⁷Eddo Febriansyah, "Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Kedudukan Anak Diluar Nikah yang Diakui dalam Pembagian Warisan", *Unnes Law Journal*, Vol. 4 (1), 2015, h. 3.

Dalam salah satu permohonannya, disebutkan bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan telah menimbulkan perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum serta menciptakan perlakuan yang bersifat diskriminatif. Pasal 43 ayat (1) dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.⁸

MK dalam amar putusannya mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan pemohon. Salah satu putusannya yaitu Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.⁹

Amar putusan selanjutnya berbunyi, dan menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya. Yaitu berkaitan dengan Pasal 2 ayat (2) UUP No. 1 Tahun 1974 tentang pencatatan perkawinan. Alasan penolakan MK karena pencatatan perkawinan merupakan kewajiban administratif yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara Indonesia. Tujuannya sesuai dengan tanggung jawab negara pada warga negaranya yaitu untuk memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang bersangkutan. Selanjutnya perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan merupakan suatu akta autentik. Sehingga perlindungan dan pelayanan oleh negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan yang bersangkutan dapat terselenggara secara efektif dan efisien.¹⁰

3. Pertimbangan Hukum atas Putusan MK Tahun 2012

⁸Prianter Jaya Hairi, “*Status Keperdataan Anak Diluar Nikah Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*”, *Info Singkat Hukum*, Vol. IV, No. 06, Maret 2012, h. 1.

⁹*Ibid.*

¹⁰Sari Pusvita, “*Keperdataan Anak Diluar Nikah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya terhadap Harta Warisan*”, *Ulul Albab Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, April 2018, h. 38-39.

Ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan MK sehingga mengabulkan permohonan para pemohon tersebut, yaitu:

1. Faktor sosiologis.

Seorang anak yang dilahirkan tanpa kejelasan ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan stigma negatif di tengah-tengah masyarakat. Sehingga hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan.

2. Faktor kemajuan IPTEK.

Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi seperti sekarang ini telah mampu memunculkan tes DNA sebagai salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengetahui kejelasan hubungan status anak dengan bapak biologisnya secara akurat.

3. Faktor pemberian punishment.

Kelahiran seorang anak disebabkan adanya hubungan seksual (coitus) antara sepasang manusia, sehingga tidak adil jika hanya membebaskan hak-hak keperdataannya hanya kepada seorang wanita yang melahirkannya dan membebaskan laki-lakinya dari tanggung jawabnya sebagai seorang ayah dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai ayahnya.

4. Faktor perlindungan hukum bagi anak.

Hal ini sesuai dengan Pasal 3 UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, tujuan dari perlindungan anak untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.¹¹

Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut menjadi *legal reasoning* bagi Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengeluarkan putusan No. 46/PUU-VIII/2010 tentang status perdata anak luar nikah.

¹¹*Ibid.*, h. 39-40.

4. Akibat Hukum Pasca Putusan MK Tahun 2012

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 46/PUU-VIII/2010 adalah sebuah putusan yang bersifat revolusioner dalam perkara Permohonan Pengujian UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tentunya memberikan warna baru bagi perkembangan hukum keluarga di Indonesia. Dengan lahirnya putusan itu menjadikan anak-anak di luar nikah dapat meminta hak-hak keperdataannya kepada ayah biologisnya selama dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan/atau alat bukti lain yang menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah dengan ayahnya.

Secara tekstual, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 46/PUU-VIII/2010 tersebut menjelaskan bahwa frasa “anak yang dilahirkan di luar perkawinan” mengandung makna anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah menurut agama namun tidak dicatatkan pada lembaga yang berwenang, dan anak yang lahir tanpa adanya ikatan nikah seperti kumpul kebo, perselingkuhan dan sebagainya. Kesimpulan ini didapat dari pemahaman Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Karena pemohon mengajukan permohonan *judicial review* pada MK pada Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1), maka pemahaman secara tekstual dari Putusan MK juga berangkat dari pemaknaan anak yang dilahirkan diluar nikah menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.¹²

Dengan demikian, maka anak yang dilahirkan di luar nikah sesuai Undang-undang Perkawinan mempunyai hubungan perdata tidak hanya dengan ibu dan keluarga ibunya saja, tapi juga dengan laki-laki sebagai ayahnya, yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Putusan Mahkamah Konstitusi atas uji materiil Undang-undang Perkawinan ini tentunya disambut pro dan kontra oleh berbagai kalangan, termasuk para ulama. Sebagian kalangan berpendapat bahwa putusan tersebut tidak selaras dengan hukum Islam. Bahkan ada pula kalangan yang menyarankan agar dilakukan pengkajian ulang atas putusan tersebut.

Dalam menanggapi pro dan kontra terhadap putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi (MK) menjelaskan bahwa putusan tersebut tidak bermaksud melawan ketentuan agama dalam hal penetapan nasab. Tapi putusan itu hanya dimaksudkan bahwa anak luar nikah berhak mendapatkan hubungan perdata dengan ayah biologisnya yang mampu

¹²*Ibid.*, h. 41.

dibuktikan ilmu pengetahuan dan/atau alat bukti lain yang menurut hukum ternyata yang bersangkutan mempunyai hubungan darah dengan ayahnya. Hubungan perdata yang diberikan kepada anak di luar nikah tidak berhubungan dengan nasab dan wali nikah. Intinya adalah hak-hak perdata selain hak nasab, wali nikah, atau hak perdata apapun yang tidak terkait dengan prinsip-prinsip munakahat sesuai fiqh.¹³

Putusan MK tersebut tidak hanya mengikat para pihak yang terlibat dalam perkara (*intra partes*), tetapi juga harus ditaati oleh siapapun disebut dengan putusan yang bersifat *erga omnes*. Ketentuan mengikat umum putusan MK ini dikarenakan sifat hukum publiknya.¹⁴

Dengan demikian, maka putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 46/PUUVIII/2010 merupakan putusan yang bersifat *final and binding*. Bersifat mengikat, dan tidak adanya upaya hukum lebih lanjut, seperti banding, kasasi, ataupun peninjauan kembali dari Putusan yang sudah dibacakan untuk umum. Dalam hal ini semakin jelaslah bahwa anak yang lahir di luar nikah telah mendapatkan kejelasan di dalam pandangan hukum, mendapatkan hak dan kedudukan di dalam hukum di Indonesia.

5. Tinjauan Hukum Islam terhadap Kedudukan Anak Luar Nikah Setelah Putusan MK Tahun 2012

Dalam Islam, perkawinan merupakan cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi manusia untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranan yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Allah SWT tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarki tanpa aturan. Allah mengadakan hukum terhadap manusia sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat, sesuai dengan substansi syari'at Islam yang mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan senantiasa mendatangkan *rahmatan li al-'alamīn*.

Dalam tinjauan hukum Islam, memelihara kemurnian nasab memiliki urgensi yang tinggi. Hal ini dapat terlihat dari salah satu *maqashid al-syari'ah*-nya yaitu *hifzh al-nasl* (memelihara garis keturunan). Karena itulah Islam menetapkan hukum perkawinan sebagai media sah penyaluran hasrat biologis manusia dan sarana untuk melestarikan hidupkan dengan menyemai benih-benih baru sebagai yang akan menjadi garis keturunannya.

¹³*Ibid.*, h. 43.

¹⁴Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 160.

Karena itu pula Islam melarang keras perbuatan zina, karena selain dapat meruntuhkan martabat manusia dengan mengikuti cara binatang juga akan menyebabkan putusnya nasab. Kemurnian nasab tersebut terkait erat dengan struktur keluarga, menyangkut dengan hak perwalian, hak nafkah dan hak memperoleh harta warisan yang merupakan hak perdata dalam hukum Islam.

Dalam hukum Islam, ulama sepakat bahwa anak hasil dari luar nikah atau perzinahan tidak dibangsakan kepada ayah biologisnya tapi dibangsakan kepada ibunya. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW:

الولد للفراش وللعاهر الحجر.

Artinya: “Seorang anak adalah untuk pemilik ranjang, sedangkan yang menzinai tidak memiliki hak atasnya”.¹⁵

Hadis tersebut menunjukkan bahwa anak pernikahan yang sah, nasabnya dihubungkan kepada ayah. Sebagai implikasi dari hubungan nasab tersebut, anak memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya sehingga ia berhak mendapatkan waris, nafkah, perwalian dan sebagainya. Sedangkan anak dari luar nikah tidak dihubungkan kepada ayah tapi hanya kepada ibu dan keluarga ibunya.

Dalam perspektif hukum Islam keabsahan keturunan atau nasab seorang anak dapat terjadi dari tiga hal, yaitu:

1. Hasil dari perkawinan yang sah. Para fukaha sepakat bahwa anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan dalam suatu perkawinan yang sah dinasabkan kepada suaminya.
2. Hasil dari perkawinan yang fasid. Yakni perkawinan yang dilangsungkan dalam keadaan tidak mencukupi syarat. Anak yang dihasilkan dari perkawinan itu juga dibangsakan kepada ayahnya.
3. Hasil dari *watha`* (hubungan intim) syubhat. Kata *al-syubhah* berarti kemiripan, keserupaan, persamaan dan ketidakjelasan.¹⁶

Di samping itu, konsep mahram dalam Islam salah satunya terjadi dari hubungan perkawinan yang disebut dengan *mushaharah*,¹⁷ yaitu hubungan kekeluargaan yang berasal dari perkawinan, seperti menantu, ipar, mertua dan sebagainya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur`an surat Al-Furqan ayat 54:

¹⁵Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Ensiklopedia Hadits Shahih Muslim 2* dalam Sari Puspita, “Keperdataan Anak Diluar Nikah...”, h. 45-46.

¹⁶Sari Pusvita, “Keperdataan Anak Diluar Nikah...”, h. 34-35.

¹⁷M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 7.

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا¹⁸

Artinya: “Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah.” (QS. Al-Furqan [25]: 54)

Seseorang juga dilarang menisbahkan dirinya (membangsakan keturunan) kepada selain bapaknya. Sebagaimana Rasul menyatakan dalam sebuah hadis:

من ادعى الي غير أبيه و هو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام.

Artinya: “Barang siapa yang menasabkan dirinya kepada lelaki yang bukan ayahnya, padahal ia mengetahui bahwa lelaki itu bukan ayahnya maka diharamkan baginya surga.”¹⁸

Hadis ini menunjukkan bahwa adanya larangan tegas untuk membangsakan keturunan kepada selain ayah kandungnya, dan termasuk perbuatan dosa yang pelakunya diharamkan masuk surga. Maka berdasarkan kedua dalil di atas dapat dipahami bahwa kemurnian nasab merupakan hal yang memiliki kedudukan yang urgen dalam Islam.

Keabsahan status anak mengakibatkan adanya konsekuensi tertentu darinya, yakni adanya *huquq* atau hak-hak anak terhadap orang tuanya. Menurut Wahbah al-Zuhaili hak-hak tersebut adalah hak nasab/keturunan, hak menyusui (*radha*), hak pemeliharaan (*hadhanah*), hak wali (*walayah*), dan hak nafkah.¹⁹

Permasalahan akan timbul di saat anak yang dilahirkan adalah hasil dari hubungan luar nikah, maka anak tersebut tidak dinasabkan kepada ayah biologisnya, sehingga segala hak-hak anak yang berhubungan dengan ayahnya tidak berlaku. Dengan demikian, implikasi dari tidak adanya hubungan nasab dengan ayah biologisnya sangat kelihatan dalam beberapa aspek yuridis, di mana ayah biologis berkedudukan sebagai orang lain, sehingga tidak wajib memberi nafkah, tidak ada hubungan waris mewarisi, bahkan bila anak itu perempuan, ayah biologisnya tidak diperbolehkan berduaan dengannya, tidak dapat menjadi wali bagi anak perempuan itu, dan sah menikahinya secara hukum, sebab antara keduanya tidak ada hubungan sama sekali dalam syariat hukum.

PENUTUP

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Tahun 2012 terkait kedudukan anak di luar nikah demi memberikan jaminan perlindungan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi

¹⁸Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Jilid 4, h. 15, hadis No. 6766.

¹⁹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al-Kattanie (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 25.

manusia. Putusan itu lebih melihat dari sisi kemanusiaan bahwa setiap anak memiliki martabat, dan oleh karenanya setiap anak yang terlahir juga harus dilindungi. Hukum sudah seharusnya memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang seharusnya berlaku untuknya.

Akibat dari lahirnya putusan itu anak di luar nikah memiliki hak keperdataannya dengan ayah biologisnya selama dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan/atau alat bukti lain yang menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah dengan ayahnya.

Sedangkan berdasarkan pandangan hukum Islam, anak luar nikah tidak memiliki hubungan perdata apapun dengan ayah biologisnya. Dengan demikian, putusan MK tahun 2012 terkait kedudukan anak luar nikah merupakan suatu putusan yang kontradiktif dengan hukum Islam.

Putusan MK tersebut, jika dilihat dari aspek Hak Asasi Manusia merupakan suatu perkembangan hukum yang ada nilai positifnya. Namun di sisi lain, kontradiksi antara putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji materiil Undang-undang Perkawinan dengan hukum Islam perlu menjadi perhatian serius, karena dapat menimbulkan kontradiksi antara hukum positif dan hukum Islam. Sungguh ironis bahwa kondisi sosiologis masyarakat Indonesia adalah mayoritas beragama Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Amar Putusan Mahkamah Konstitusi

Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Depag RI, 2001

Eddo Febriansyah, "Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Kedudukan Anak Diluar Nikah yang Diakui dalam Pembagian Warisan", *Unnes Law Journal*, Vol. 4 (1), 2015

Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Jilid 4, h. 15, hadis No. 6766.

Karimuddin, K., Maimun, M., & Musana, M. (2021). Legality of Forced Marriage Performers of Khalwat According to the View of Syafi'iyah Fiqh. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(3), 7192-7202. Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012

M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta: Amzah, 2013

Prianter Jaya Hairi, "Status Keperdataan Anak Diluar Nikah Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010", *Info Singkat Hukum*, Vol. IV, No. 06, Maret 2012

Sari Pusvita, “*Keperdataan Anak Diluar Nikah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya terhadap Harta Warisan*”, *Ulul Albab Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, April 2018

Undang-undang Perkawinan Indonesia, Jakarta: Cemerlang, tt

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al-Kattanie, Jakarta: Gema Insani, 2011